



**SAMBUTAN**  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**PADA ACARA WORKSHOP MASYARAKAT PENAJAM**  
**PASER UTARA PEDULI PERATURAN DAERAH KAWASAN**  
**TANPA ROKOK (PERDA KTR)**  
**Penajam, 26 November 2022**

---

***Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat Pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua,  
Ise Kabar Taka ?***

Yth. Ketua dan Anggota DPRD Kab. Penajam Paser Utara;

Ykh.Staf Ahli ASPEKSINDO, Bpk. Sainuddin Aymar, M. Pd  
beserta jajarannya;

Ykh.Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara;

Ykh.Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.  
Penajam Paser Utara;

Ykh.Para Narasumber, Undangan dan Hadirin yang  
berbahagia.

Syukur Alhamdulillah, mari kita haturkan ke hadirat Allah  
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas curahan rahmat,  
nikmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir di tempat ini dalam  
rangka mengikuti **Workshop Masyarakat Penajam Paser**

## **Utara Peduli Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR).**

### ***Undangan dan hadirin yang saya hormati;***

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, saya menyambut baik atas diselenggarakannya kegiatan ini, sebagai salah satu bentuk atau cara untuk menyadarkan kita akan pentingnya hidup sehat, khususnya hidup sehat tanpa rokok.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika saya sangat mengapresiasi kepada Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) yang telah menyelenggarakan workshop ini dengan tema “**Membangun Kesadaran Masyarakat PPU Terhadap Urgensi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Demi Terwujudnya SDM Kabupaten PPU yang Unggul dan Sejahtera**”. Hal ini juga selaras bahwa Organisasi Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) dibentuk untuk menangani permasalahan Pemerintah Daerah yang berada di Kepulauan dan Pesisir, karena daerah tersebut

dinilai memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

***Undangan dan hadirin yang saya hormati;***

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk perokok terbesar di dunia, yang mana persentasenya mencapai 39.9 persen, atau masuk pada peringkat ke tujuh. Serta dapat diartikan sejumlah 57 juta orang di Indonesia menjadi pengonsumsi rokok aktif dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Merokok merupakan penyebab kematian dini yang dapat dicegah. Namun, kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama dikalangan anak-anak dan remaja.

Merokok dapat membahayakan hampir semua organ tubuh dan akan menimbulkan berbagai penyakit yang mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Besarnya bahaya merokok sebenarnya sudah disadari bagi para perokok, namun karena kuatnya ketergantungan terhadap rokoklah yang tidak bisa membuat berhenti para penghisapnya.

## ***Undangan dan hadirin yang saya hormati***

Hak untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok telah menjadi perhatian dunia. *World Health Organization* (WHO) memprediksi bahwa penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan dunia. Dimana, dari tiap 10 orang dewasa yang meninggal, 1 diantaranya disebabkan karena asap rokok. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang mengalami kasus kematian akibat asap rokok cukup tinggi. Oleh karena itulah, pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat gencar melakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, salah satunya dengan menetapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik dan juga peduli akan kesehatan, marilah kita wujudkan hidup sehat tanpa asap rokok diawali dari diri kita sendiri, karena kesadaran untuk merokok atau tidak berasal dari diri sendiri.

Pelaksanaan penerapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk mempersempit area bagi perokok sehingga generasi sekarang maupun akan datang dapat terlindungi dari bahaya

rokok. Hal tersebut juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat maupun pemerintah. Komitmen bersama sangat dibutuhkan dalam keberhasilan penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini.

Oleh sebab itu, pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) perlu diwujudkan bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang komprehensif dan juga dapat terimplementasi dengan baik, sehingga ke depannya Kabupaten PPU semakin memiliki kualitas SDM yang lebih baik karena sudah terhindar dari paparan produk tembakau sejak dini.

***Saudara sekalian yang saya hormati;***

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan mengucapkan ***“Bismillahirrahmannirrahim”*** **Workshop Masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) Peduli Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) oleh ASPEKSINDO Tahun 2022**, secara resmi saya nyatakan **dibuka**. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing

dan melindungi kita dalam membangun daerah tercinta ini.  
Amin.

***Sekian dan terima kasih.***

***Wassalamu'alaikum wr.wb.***

**PLT. B U P A T I**

***ttd.***

**Ir. H. Hamdam.**